



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP)
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGANJUK
DESA BALONGPACUL
Jalan Merpati No III/10 Kode Pos 64413**

**PERDES NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA) TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGANJUK
DESA BALONGPACUL**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023. Sebagaimana kita ketahui bahwa “Pembangunan merupakan sarana/jalan yang menjembatani masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu pembangunan menuntut adanya partisipasi masyarakat dengan azas dari, oleh dan untuk masyarakat”. Adanya pendekatan partisipatif dari masyarakat dengan berpedoman pada aspirasi kebutuhan dan potensi serta masalah yang ditemukan akan menjamin pembangunan lebih terarah dan bermanfaat.

Dalam penyusunan Dokumen RKP Desa, salah satu cara yang digunakan adalah menggali gagasan, potensi dan masalah yang ada di masyarakat dengan melakukan identifikasi masalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. RKP Desa merupakan Rencana Kerja Pemerintah Desa selama satu tahun sebagai acuan pembangunan serta pedoman dalam perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang mendukung penyelesaian dokumen RKP Desa ini. Semoga dengan tersusunnya dokumen ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Perdes tentang RKP Desa Tahun 2023.....	1
Lampiran Perdes tentang RKP Desa Tahun 2023.....	I-1
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum.....	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-3
1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa.....	I-3
BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA.....	II-1
2.1. Kebijakan Pendapatan Desa.....	II-1
2.2. Kebijakan Belanja Desa.....	II-3
2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa.....	II-5
BAB III EVALUASI RKP DESA TAHUN 2022 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA.....	III-1
3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2022.....	III-1
3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2022.....	III-4
3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2022.....	III-5
3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022.....	III-7
3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2022.....	III-8
3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2022.....	III-9
BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN.....	IV-1
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2023.....	IV-1
4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2023.....	IV-2
BAB V PENUTUP.....	V

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGANJUK
DESA BALONGPACUL

PERATURAN DESA BALONGPACUL
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BALONGPACUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 dengan Peraturan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Balongpacul Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Balongpacul Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Balongpacul Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BALONGPACUL
dan
KEPALA DESA BALONGPACUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Balongpacul.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Balongpacul dibantu Perangkat Desa Balongpacul sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Balongpacul.

5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Balongpacul.
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Balongpacul.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa Balongpacul untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II SISTEMATIKA RKP DESA

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Dasar Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
 - 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
 - 2.2. Kebijakan Belanja Desa
 - 2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa
 - c. BAB III : EVALUASI RKP DESA TAHUN 2022 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA
 - 3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2022
 - 3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2022
 - 3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2022
 - 3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022
 - 3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2022

3.6. Permasalahan Pelaksanaan
Pembangunan Berdasarkan RKP Desa
Tahun 2022

d. BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN
ANGGARAN

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala
Desa Tahun 2023

4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2023

e. BAB V : PENUTUP

- (2) Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III
PENUTUP


Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Desa Balongpacul.

Ditetapkan di Balongpacul
pada tanggal 12 September 2022


KEPALA DESA BALONGPACUL,



ERWIN NANTO

Diundangkan di Balongpacul
pada tanggal 13 September 2022

KEPALA DESA BALONGPACUL,



ERWIN NANTO

LEMBARAN DESA BALONGPACUL TAHUN 2022 NOMOR 3

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota. Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, sehingga desa diharuskan menyusun RKP Desa.

RKP Desa memuat rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa, juga sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran berkenaan.

Penyusunan RKP Desa dimaksudkan agar pembangunan dapat berjalan dengan lebih terarah, runtut, efektif dan efisien. Sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan sesuai prioritas kebutuhan Desa. Selanjutnya masyarakat akan lebih termotivasi dan atas kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di Desa, termasuk dalam hal

pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk Desa.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Balongpacul Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Balongpacul Tahun 2019-2025;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen RKP Desa mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. sebagai dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa
- b. sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
- c. sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan desa setiap tahunnya
- d. sebagai sarana untuk menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan supra desa

1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

RKP Desa Balongpacul ini adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang penyusunannya berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Balongpacul serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKP Desa Tahun 2023 menjadi landasan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023. Kegiatan yang akan dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 harus memiliki dasar perencanaan kegiatan dalam RKP Desa Tahun 2023, sehingga terwujud konsistensi antara penganggaran (APB Desa) dengan perencanaan (RKP Desa).

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Kebijakan pengelolaan keuangan desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitupun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APB Desa telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat. Setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa secara partisipatif dan transparan. Di dalam APB Desa memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa disusun berdasarkan realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ke tiga.

Adapun proyeksi pendapatan Desa Tahun 2023 sebesar Rp. 1.835.426.360,- (Satu Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah), yang berasal dari:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2022)	Proyeksi (2023)	
4.	Pendapatan	1.792.418.250	1.835.426.360	
4.1.	Pendapatan Asli Desa	322.900.000	322.900.000	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa			
4.1.2.	Hasil Aset	322.900.000	322.900.000	
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong			
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Desa			
4.2.	Transfer	1.469.518.250	1.512.526.360	
4.2.1.	Dana Desa	1.127.951.000	1.164.947.500	
4.2.2.	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	49.703.250	49.971.700	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	291.864.000	297.607.160	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			
4.2.5.	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten			
4.3.	Pendapatan Lain-lain			
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa			
4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga			
4.3.3.	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa			
4.3.4.	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga			
4.3.5.	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan			
4.3.6.	Bunga Bank			
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah			
	JUMLAH PENDAPATAN	1.792.418.250	1.835.426.360	

2.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh desa untuk kelancaran pemerintahan dan pembangunan desa guna mensejahterakan masyarakat.

Belanja Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri atas bidang:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Untuk Tahun Anggaran 2023 Proyeksi Belanja Desa Balongpacul sebesar Rp. 1.829.426.360,- (Satu Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah), dengan komposisi sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket
		Berjalan (2022)	Proyeksi (2023)	
5.	Belanja	1.802.418.250	1.829.426.360	
5.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	681.414.350	691.026.360	
5.1.1	Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.972.960	33.972.960	
5.1.2	Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	163.798.200	163.798.200	
5.1.3	Kegiatan Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	15.936.000	15.936.000	
5.1.4	Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	73.076.700	73.076.700	
5.1.5	Kegiatan Penyediaan Tunjangan BPD	14.100.000	14.100.000	
	Kegiatan Penyediaan Operasional BPD	6.985.000	6.985.000	
5.1.6	Kegiatan Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	10.800.000	10.800.000	
5.1.7	Kegiatan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	228.825.000	228.825.000	
5.1.8	Kegiatan Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	60.437.980	60.638.000	
5.1.9	Kegiatan Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	13.552.500	13.552.500	
5.1.10	Kegiatan Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	1.165.000	1.165.000	
5.1.11	Kegiatan Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	2.210.000	2.210.000	
5.1.12	Kegiatan Penyelenggaraan	1.200.000	1.200.000	

	Musyawaran Desa Lainnya		
5.1.13	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	3.412.000	3.500.000
5.1.14	Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	4.934.000	5.000.000
5.1.15	Kegiatan Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	1.520.000	1.520.000
5.1.16	Kegiatan Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPP Desa dan Informasi Kepada Masyarakat	227.500	500.000
5.1.17	Kegiatan Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa	19.672.600	28.547.000
5.1.18	Kegiatan Forum Pembina Desa	8.157.080	8.200.000
5.1.19	Kegiatan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	17.431.370	17.500.000
5.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	567.857.650	582.100.000
5.2.1	Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa	39.600.000	39.600.000
5.2.2	Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	3.000.000	3.000.000
5.2.3	Kegiatan Dukungan Pendidikan bagi siswa Miskin/Berprestasi	6.600.000	6.600.000
5.2.4	Kegiatan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa	3.280.000	3.300.000
5.2.5	Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu	63.900.000	64.000.000
5.2.6	Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	1.537.500	1.600.000
5.2.7	Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	85.475.000	85.500.000
5.2.8	Kegiatan Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	500.000	500.000
5.2.9	Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman	160.913.250	170.000.000
5.2.10	Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	107.101.100	110.000.000
5.2.11	Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa	23.950.800	25.000.000
5.2.12	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	72.000.000	73.000.000
5.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	72.076.250	73.700.000
5.3.1	Kegiatan Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	13.711.080	15.000.000
5.3.2	Kegiatan Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	3.385.000	3.500.000

5.3.3	Kegiatan Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan	32.347.000	32.500.000	
5.3.4	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	1.500.000	1.500.000	
5.3.5	Kegiatan Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3.250.000	3.500.000	
5.3.6	Kegiatan Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	6.995.000	6.700.000	
5.3.7	Kegiatan Pembinaan PKK	10.888.170	11.000.000	
5.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	13.720.000	14.000.000	
5.4.1	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	2.830.000	3.000.000	
5.4.2	Kegiatan Peningkatan Kapasitas BPD	1.540.000	1.600.000	
5.4.3	Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	9.350.000	9.400.000	
5.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	467.350.000	468.600.000	
5.5.1	Kegiatan Penanggulangan Bencana	13.750.000	15.000.000	
5.5.2	Kegiatan Penanganan Keadaan Mendesak	453.600.000	453.600.000	
	JUMLAH BELANJA	1.802.418.250	1.829.426.360	

2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan, meliputi:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
- b. Pencairan Dana Cadangan; dan
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Pengeluaran Pembiayaan, meliputi:

- a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
- b. Penyertaan Modal Desa.

Pembiayaan Desa Balongpacul

Tahun 2022

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2022)	Proyeksi (2023)	
6.	Pembiayaan	10.000.000		
6.1	Penerimaan Pembiayaan	16.000.000		
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya			
6.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	6.000.000	6.000.000	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
6.2.2	Penyertaan Modal Desa	6.000.000	6.000.000	

BAB III
EVALUASI RKP DESA TAHUN 2022 DAN PERMASALAHAN
PEMBANGUNAN DESA

Ruang lingkup evaluasi RKP Desa Tahun 2022 meliputi:

1. Kegiatan-kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang ditindaklanjuti dengan penganggaran dalam APB Desa Tahun 2022 beserta pagu anggaran. Hal ini untuk menunjukkan konsistensi APB Desa (proses penganggaran) dengan RKP Desa (proses perencanaan)
2. Capaian output kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan apakah telah mencapai target yang direncanakan pada RKP Desa Tahun 2022. Hal ini untuk menunjukkan sejauhmana kegiatan telah mencapai hasil yang direncanakan.

Batas waktu evaluasi adalah bulan Januari sampai dengan bulan September Tahun 2022.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2022

1). Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	594.793.900	547.493.860
01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.972.960	33.972.960
02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	188.064.600	163.798.200
03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.974.380	15.936.000
04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	83.978.960	73.076.700
05	Penyediaan Tunjangan BPD	14.100.000	14.100.000
06	Penyediaan Operasional BPD	6.953.000	6.985.000
07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	10.800.000	10.800.000
90	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	238.950.000	228.825.000
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	40.850.000	60.437.980
01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan	20.950.000	
02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	19.900.000	60.437.980

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	8.100.000	16.927.500
01	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	4.600.000	13.552.500
02	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	1.200.000	1.165.000
03	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	2.300.000	2.210.000
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	50.300.000	39.123.640
01	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	1.200.000	1.200.000
02	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	2.500.000	3.412.500
03	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	5.000.000	4.934.000
04	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	3.500.000	1.520.000
05	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	500.000	227.500
90	Dukungan Sosialisasi dan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa	30.000.000	19.672.600
91	Forum Pembina Desa	7.600.000	8.157.040
1.5	Sub Bidang Pertanahan	21.900.000	17.431.370
01	Sertifikasi Tanah Kas Desa	8.000.000	
02	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	13.900.000	17.431.370

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 22 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 21 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 95%.

2). Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.972.960	22.648.640	Belum Tercapai
2.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	163.798.200	109.198.800	Belum Tercapai
3.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	15.936.000	10.642.000	Belum Tercapai
4.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	73.076.700	26.233.200	Belum Tercapai
5.	Penyediaan Tunjangan BPD	14.100.000	9.400.000	Belum Tercapai
6.	Penyediaan Operasional BPD	6.985.000	0,00	Belum Tercapai
7.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	10.800.000	7.200.000	Belum Tercapai
8.	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	228.825.000	0,00	Belum Tercapai
9.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	60.437.980	0,00	Belum Tercapai
10.	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	13.552.500	0,00	Belum Tercapai
11.	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	1.165.000	1.165.000	Tercapai
12.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	2.210.000	2.210.000	Tercapai
13.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	1.200.000	1.200.000	Tercapai
14.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	3.412.500	3.412.500	Tercapai
15.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	4.934.000	4.934.000	Tercapai
16.	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	1.520.000	1.520.000	Tercapai
17.	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	227.500	0,00	Belum Tercapai
18.	Dukungan Sosialisasi dan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa	19.672.600	0,00	Belum Tercapai
19.	Forum Pembina Desa	8.157.040	3.757.040	Belum Tercapai
20.	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	17.431.370	0,00	Belum Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 6 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 14 kegiatan

3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2022

1). Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
2.1	Sub Bidang Pendidikan		
01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	33.100.000	49.200.000
02	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	26.500.000	39.600.000
03	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	3.000.000	3.000.000
		3.600.000	6.600.000
2.2	Sub Bidang Kesehatan		
01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	135.200.000	154.692.500
02	Penyelenggaraan Posyandu	3.500.000	3.280.000
03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	64.000.000	63.900.000
04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	1.700.000	1.537.500
05	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	65.500.000	85.475.000
		500.000	500.000
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
01	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	507.000.000	363.965.150
02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	325.000.000	160.913.250
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa	32.000.000	107.101.100
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	130.000.000	23.950.000
		20.000.000	72.000.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 12 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 12 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 100%.

2). Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	39.600.000	26.800.000	Belum Tercapai
2.	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	3.000.000	0,00	Belum Tercapai
3.	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	6.600.000	0,00	Belum Tercapai
4.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	3.280.000	3.280.000	Tercapai
5.	Penyelenggaraan Posyandu	63.900.000	42.900.000	Belum Tercapai
6.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	1.537.500	0,00	Belum Tercapai
7.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	85.475.000	51.725.000	Belum Tercapai
8.	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	500.000	500.000	Tercapai
9.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang	160.913.250	160.913.250	Tercapai
10.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani	107.101.100	107.101.100	Tercapai
11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa	23.950.000	13.623.400	Belum Tercapai
12.	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	72.000.000	72.000.000	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 5 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 7 kegiatan

3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2022

- Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	16.700.000	17.096.080

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
01	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	12.700.000	13.711.080
02	Pelatihan Kesiapsiagaan/ Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	4.000.000	3.385.000
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		
01	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	34.000.000	33.847.000
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	32.500.000	32.347.000
		1.500.000	1.500.000
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga		
01	Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan/ Klub Olah Raga	3.500.000	3.250.000
		3.500.000	3.250.000
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		
01	Pembinaan LKMD/ LPM/ LPMD	18.000.000	17.883.170
02	Pembinaan PKK	7.000.000	6.995.000
		11.000.000	10.888.170

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 7 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 7 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 100%.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Keberhasilan Pembinaan Kemasyarakatan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/ belum tercapai

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak tercapai/ Belum Tercapai
1.	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	13.711.080	9.211.080	Belum Tercapai
2.	Pelatihan Kesiapsiagaan/ Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	3.385.000	0,00	Belum Tercapai
3.	Penyelenggaraan Festival	32.347.000	20.000.000	Belum Tercapai

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak tercapai/ Belum Tercapai
	Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa			
4.	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	1.500.000	1.500.000	Tercapai
5.	Pembinaan Karang Taruna/Klub Olah Kepemudaan/Klub Raga	3.250.000	2.050.000	Belum Tercapai
6.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	6.995.000	5.095.000	Belum Tercapai
7.	Pembinaan PKK	10.888.170	8.888.170	Belum Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 1 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 6 kegiatan

3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022

- Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	5.000.000	4.370.000
01	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	3.000.000	2.830.000
02	Peningkatan Kapasitas BPD	2.000.000	1.540.000
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	10.000.000	9.350.000
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	10.000.000	9.350.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 3 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 3 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 100%.

- Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau

melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ Belum tercapai
1.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	2.830.000	0,00	Belum tercapai
2.	Peningkatan Kapasitas BPD	1.540.000	0,00	Belum tercapai
3.	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	9.350.000	0,00	Belum tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 3 kegiatan

3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2022

1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	18.750.000	13.750.000
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	97.200.000	453.600.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 2 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 2 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 100%.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Keberhasilan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	13.750.000	0,00	Belum tercapai
2.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	453.600.000	340.200.000	Belum tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 2 kegiatan

3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2022

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab permasalahan serta tingkat prioritas masalah. Rumusan permasalahan ditingkat desa bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pusat. Berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan yang muncul pada rembug/musyawarah dusun/desa yang melibatkan masyarakat, diperoleh data permasalahan pembangunan di Desa Balongpacul sebagai berikut:

A. Permasalahan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- Adanya Pelatihan BIMTEK SIPADES 2.0 Pada Kegiatan Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa

B. Permasalahan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. Pelaksana Kegiatan Kesulitan Dalam Pembuatan RAB

C. Permasalahan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

1. Kelembagaan Desa Masih Membutuhkan Pelatihan-Pelatihan

D. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Pemberdayaan Masyarakat Desa Masih Membutuhkan Peningkatan

E. Permasalahan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

1. Dengan ditetapkannya anggaran 40% dana desa untuk bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) desa Balongpacul masih kesulitan menentukan keluarga penerima manfaat, data untuk masyarakat miskin tentunya sudah terdata semua tetapi dikarenakan masyarakat miskin di desa Balongpacul terhitung sedikit untuk memenuhi ketentuan yang berlaku maka diambilkan dari masyarakat menengah dan dikarenakan masyarakat menengah terlalu banyak desa Balongpacul masih kesulitan menentukan keluarga penerima manfaat.

BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Pada Bab III telah diuraikan evaluasi RKP Desa Tahun 2022 dan permasalahan pembangunan di Desa Balongpacul yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. Selanjutnya permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar untuk menentukan rencana kegiatan pada tahun 2023.

Perencanaan kegiatan selain memperhitungkan permasalahan di desa, juga mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah yang dimuat dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2023.

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2023

Prioritas ini berisi kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan desa yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2023, sebagai berikut:

1. Kegiatan Prioritas Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a. menyusun rancangan peraturan desa tentang:
 - 1) APB Desa Tahun Anggaran 2023
 - 2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2022
 - 3) RKP Desa Tahun 2023
 - 4) Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023
 - b. Menggunakan Aplikasi SIPADES 2.0 untuk Aset Desa
2. Kegiatan Prioritas Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - a. Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa
 - b. Penyelenggaraan Posyandu
3. Kegiatan Prioritas Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - a. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
 - b. Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
4. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - a. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah serta

Koperasi

5. Kegiatan Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
 - a. Penanggulangan Bencana
 - b. Penanganan Keadaan Mendesak

Sedangkan kegiatan yang berasal dari penugasan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2023, sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
2. Pemutakhiran Data Desa (Sedudo, Data kemiskinan, Data Aset, Prodekel, SDGs, IDM, DDC Bumdesa, SIPD, Sipades, Simanis)

- 4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2023
(Form Excel)

DESA : BALONGPACUL
 KECAMATAN : NGANAJUK
 KABUPATEN : NGANJUK
 PROVINSI : JAWA TIMUR

No.	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/Dusun)	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			
	Bidang		Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa															
1	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1,2,3,18	1 Orang	1 Orang	Jan - Des	Balongpacul	12 Bulan	Kepala Desa	33,972,960	ADD	√			
		2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1,2,3,18	8 Orang	10 Orang	Jan - Des	Balongpacul	12 Bulan	Perangkat Desa	163,798,200	ADD	√			
		3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1,2,3,18	8 Orang	11 Orang	Jan - Des	Balongpacul	12 Bulan	Pemdes	15,936,000	ADD	√			
		4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	18	1 Paket	1 Paket	Jan - Des	Balongpacul	1 Paket	Pemdes	73,076,700	ADD,PAD, PBH	√			
		5	Penyediaan Tunjangan BPD	1,2,3,18	5 Orang	5 Orang	Jan - Des	Balongpacul	12 Bulan	BPD	14,100,000	ADD	√			
		6	Penyediaan Operasional BPD	18	5 Orang	5 Orang	Jan - Des	Balongpacul	1 Paket	BPD	6,985,000	PAD	√			
		7	Penyediaan Insentif RT/RW	1,2,3,18	9 Orang	9 Orang	Jan - Des	Balongpacul	12	RT/RW	10,800,000	ADD	√			
		90	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	1,2,3,18	8 Orang	10 Orang	Jan - Des	Balongpacul	12 Bulan	Pemdes	228,825,000	PAD	√			
		2	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9,18	1 Paket	1 Paket	Jan - Des	Balongpacul	1 Paket	Pemdes	60,638,000	PAD,PBH	√	
3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	2	Penyusunan/Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa	1,18	1 Paket	1 Paket	Jan - Des	Balongpacul	1 Paket	Desa	13,552,500	DDS				
		3	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	18	1 Paket	1 Paket	Jan - Des	Balongpacul	1 Paket	Pemdes	1,165,000	DDS				
		5	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1,5,8,10	1 Paket	1 Paket	Jan - Des	Balongpacul	1 Paket	Masy	2,210,000	DDS				
4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	5,10,17,18	1 Paket	1 Paket	Jan - Des	Balongpacul	1 Paket	Pemdes, Masy	1,200,000	DDS	√			
		3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	5,10,17,18	1 Paket	1 Paket	Jan - Des	Balongpacul	1 Paket	Pemdes, BPD, Masy	3,500,000	DDS	√			
		4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	5,10,17,18	1 Paket	1 Paket	Jan - Des	Balongpacul	1 Paket	Pemdes	5,000,000	DDS	√			
		5	Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	5,10,17,18	1 Paket	1 Paket	Jan - Des	Balongpacul	1 Paket	Pemdes	1,520,000	DDS	√			
		6	Penyusunan Kebijakan Desa													
		7	Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	16,18	1 Paket	1 Paket	Jan - Des	Balongpacul	1 Paket	Pemdes	500,000	DDS	√			
		90	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa	18	1 Paket	1 Paket	Jan - Des	Balongpacul	1 Paket	Pemdes	28,547,000	PAD	√			
		91	Forum Pembina Desa	11,16,17,18	4 Orang	4 Orang	Jan - Des	Balongpacul	12 Bulan	Forbindes	8,200,000	ADD, PAD	√			

Bidang	Nama Program/Kegiatan	Desa Ke	Berkas Tahun Berjalan	Capaian Tahun Ke	Pelaksanaan	Regenerasi (RT/RW/Dusun)	dan Satuan	Masyarakat	Penybiayaan			Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
									Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola			
5	Pertanahan	6	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	18	8 Orang	10 Orang	Des	Balongpacul	1 Tahun	Pemdes	17,500,000	PBH	✓	
Jumlah Bidang 1											621,026,360			
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa		1,5,10	1 Paket	1 Paket	Jan - Des	Balongpacul	1 Paket	PAUD/TK		39,600,000	DDB	✓	
1	Pendidikan	1	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	4,9	1 Paket	1 Paket	Jan - Des	Balongpacul	1 Paket	Masy	3,000,000	DDB	✓	
		8	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	1,4	18 Orang	20 Orang	Jan - Des	Balongpacul	1 Paket	Siswa	6,600,000	DDB	✓	
		10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi											
2	Kesehatan	1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	3,10,11,16	1 Paket	1 Paket	Jan - Des	Balongpacul	1 Paket	Masy	3,300,000	DDB	✓	
		2	Penyelenggaraan Posyandu	3,10,11,16	1 Paket	1 Paket	Jan - Des	Balongpacul	12 Bulan	Posyandu	64,000,000	DDB	✓	
		3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	3,10,6,11,16	1 Paket	1 Paket	Jan - Des	Balongpacul	1 Paket	Posyandu	1,600,000	DDB	✓	
		4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3,10,6,11,16	1 Paket	1 Paket	Jan - Des	Balongpacul	1 Paket	Posyandu, Masy	85,500,000	DDB	✓	
		6	Pengasutan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKBB)	3,10,6,11,16	5 Orang	10 Orang	Jan - Des	Balongpacul	1 Paket	Posyandu	500,000	DDB	✓	
		11	Pembangunan /Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	3,5,8,9,10,11,15	1 Paket	1 Paket	Jan - Des	Balongpacul	1 Paket	Masy	170,000,000	DDB	✓	
		12	Pembangunan /Peningkatan Jalan Usaha Tani	3,5,8,9,10,11,15	1 Paket	1 Paket	Jan - Des	Balongpacul	1 Paket	Masy	110,000,000	DDB	✓	
		14	Pembangunan /Peningkatan Prasarana Jalan Desa	3,5,8,9,10,11,15	1 Paket	1 Paket	Jan - Des	Balongpacul	1 Paket	Masy	25,000,000	DDB	✓	
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		1 Paket	1 Paket	Jan - Des	Balongpacul	1 Paket	Masy	73,000,000	DDB	✓	
Jumlah Bidang 2											582,100,000			
3	Pembinaan Kemandirian Desa										15,000,000	DDB	✓	
1	Keterseragaman, Kesehatan Umum, dan Pelindungan Masyarakat	1	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	11	1 Paket	1 Paket	Jan - Des	Balongpacul	1 Paket	Masy	3,500,000	DDB	✓	
		4	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	4,11,15	1 Paket	1 Paket	Jan - Des	Balongpacul	1 Paket	Masy	32,500,000	DDB, PAD	✓	
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	4,16,18	1 Paket	1 Paket	Jan - Des	Balongpacul	1 Paket	Masy	1,500,000	DDB	✓	
		6	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	4,18	1 Paket	1 Paket	Jan - Des	Balongpacul	1 Paket	Karang Taruna	3,500,000	ADD, DDB	✓	
4	Kelompok Masyarakat	2	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4,5,18	1 Paket	1 Paket	Jan - Des	Balongpacul	1 Paket	Lembaga Desa	6,700,000	ADD, DDB	✓	
		3	Pembinaan PKK	4,5,18	1 Paket	1 Paket	Jan - Des	Balongpacul	1 Paket	PKK	11,000,000	ADD, DDB	✓	
Jumlah Bidang 3											73,700,000			
4	Peningkatan Masyarakat Desa										2,000,000	DDB	✓	
3	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	2	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	4,5,17,18	1 Paket	1 Paket	Nov - Des	Balongpacul	1 Paket	Perangkat Desa	1,600,000	DDB	✓	
		3	Peningkatan kapasitas BPD	4,5,17,18	1 Paket	1 Paket	Nov - Des	Balongpacul	1 Paket	BPD	9,400,000	DDB	✓	
3	Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	2	Pengembangan Barisan Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi	1,3,4,5,8,10	1 Paket	1 Paket	Oket - Des	Balongpacul	1 Paket	Masy	11,000,000	DDB	✓	
Jumlah Bidang 4											11,000,000			

Bidang	Nama Program/Kegiatan	Desa Ke-	Existing Tahun Berjalan	Capaian Tahun Ke-	Pelaksanaan	Kegiatan (RT/RW/Dusun)	dan Satuan	Mandapat	Pembiayaan		Mekanisme Pelaksanaan						
									Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga				
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa																
1	Penanggulangan Bencana	00	Penanggulangan Bencana	1,2,3,4,5,9,15	1 Paket	1 Paket	Jan - Des	Balongpacul	1 Paket	Desa	15,000,000	DDS	√				
3	Keadaan Mendesak	00	Penanganan Keadaan Mendesak.	1,2,3,4,5,9,15	126 Orang	130 Orang	Jan - Des	Balongpacul	12 Bulan	Masv	453,600,000	DDS	√				
Jumlah Bidang 5											468,600,000						
6 Pembiayaan																	
6.2. Pengeluaran Pembiayaan													6,000,000				
JUMLAH TOTAL											1,835,426,360						

BAB V PENUTUP

RKP Desa dapat terlaksana, terpelihara dengan baik dan dengan hasil yang maksimal jika antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Masyarakat dan pihak terkait bekerja sama.

Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta usulan berdasarkan prioritas yang telah dirangkum dalam RKP Desa diharapkan bisa teranggarkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan berkesinambungan. Jadi dokumen RKP Desa ini bukan hanya sekedar dokumen yang harus dibuat, tetapi sebagai pegangan untuk arah pembangunan desa.

Melihat kondisi saat ini, perlu sekali adanya partisipasi dan peran aktif dari seluruh pihak dalam pembangunan Desa. Sehingga desa dalam wilayah kecamatan bisa berkembang dan diharapkan nantinya akan membawa dampak yang positif untuk perkembangan desa.

Guna penyempurnaan terhadap RKP Desa ini diperlukan kritik, saran yang membangun agar Desa yang tercinta ini lebih maju.

Demikian RKP Desa ini dibuat, agar seluruh pihak terlibat dapat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan Desa yang berkelanjutan (SDGs).

KEPALA DESA BALONGPACUL,

